
ANALISIS SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI KOTA SEMARANG 2025

Alfi Sekar Sekar Sari¹, Vilda Ana Veria Setyawati², Eka Pratiwi Maharani³

^{1,2}Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro, Jl. Imam Bonjol No. 207, Jawa Tengah, Indonesia

³Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jl. Pandanaran No. 79 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author : vilda.setyawati@dsn.dinus.ac.id

Received :

Accepted :

Available online by :

Abstract. A Practice License is a mandatory requirement for medical personnel (doctors and dentists) and health workers (nurses, midwives, pharmaceutical personnel, public health workers, environmental health workers, nutrition workers, biomedical engineering personnel, physical therapy personnel, medical technicians) in carrying out health service practices in accordance with the provisions of laws and regulations. This study aims to describe the Practice Licenses of medical personnel and health workers throughout 2025. The method used is quantitative *descriptive* with a secondary data source in the form of a recapitulation of practice licenses obtained from the Semarang City Health Office. The data was analyzed by presenting in the form of a table based on the profession group and the time of submission. The results showed that practice licenses involved various professional groups with varying numbers, where health workers and nurses were the professional group with the highest number. These findings show that the mechanism for licensing practice licenses has been widely used as a form of fulfilling the legality obligations of health workers' practice. This practice license data is expected to be the basis for evaluation in strengthening the licensing system and supervision of the practice of health workers in Semarang City.

Keywords: Practice License, Medical Personnel, Health Workers

INTRODUCTION

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki Surat Izin Praktik untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan dan menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya berlaku 5 tahun, sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan jika ingin memperpanjang masa praktik wajib untuk melakukan perpanjangan surat izin praktik. Dalam pasal 263 menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tempat

tenaga kesehatan tersebut menjalankan praktik. Jika seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik, namun tidak memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana yang tertulis dalam pasal 283 maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin praktik (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Surat Izin Praktik memberikan berbagai macam manfaat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun bagi pasien sendiri. Manfaat surat izin praktik bagi tenaga medis dan kesehatan dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum saat menjalankan praktik serta legalitas kompetensi profesional. Sedangkan manfaat bagi pasien adalah melindungi dari risiko pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak berkompeten (Wibisono et al., 2024).

Namun, apabila tenaga medis dan kesehatan tidak memiliki Surat Izin Praktik maka praktik yang dijalankan menjadi ilegal, meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan medis maupun malapraktik, hingga dapat terkena sanksi. Sehingga hal ini tidak hanya merugikan pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan, namun dapat merugikan diri sendiri (Handayani et al., 2024). Menurut Badan Pusat Statistik 2023 Kota Semarang memiliki luas wilayah $373,78 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024). Dengan populasi yang besar tersebut, kebutuhan tenaga medis dan kesehatan terus meningkat. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 didapatkan bahwa jumlah tenaga medis dokter spesialis adalah 1.475, dokter umum 2.101, dokter gigi 647, dokter gigi spesialis 164, perawat 4.933, bidan 1.010, tenaga kesehatan masyarakat 226, tenaga kesehatan lingkungan 100, tenaga gizi 345, tenaga ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 727, tenaga teknik biomedika 343, tenaga keterampilan fisik 328, tenaga keteknisian medis 674, apoteker 1.082, dan tenaga teknis kefarmasian sebanyak 1.451 (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024).

Banyaknya tenaga kesehatan menandakan bahwa pengajuan izin praktik tergolong tinggi. Untuk mengajukan proses pembuatan surat izin praktik setiap tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif terlebih dahulu. Pembuatan surat izin praktik dibagi menjadi dua yaitu, pengajuan surat izin praktik baru, bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akan melakukan praktik maupun berpraktik ditempat yang baru dan perpanjangan surat izin praktik (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025).

A. Alur Pengajuan Surat Izin Praktik Baru

1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan
2. Pembuatan akun fasilitas pelayanan kesehatan di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK)
3. Pembuatan akun pemohon di SatuSehat
4. Melakukan pengajuan surat izin praktik baru ke MPP digital (dapat di download melalui *playstore*)
5. Pengecekan status pengajuan (Verifikasi dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terkait dan kementerian Kesehatan, melalui SatuSehat SDMK)
6. Melakukan pengajuan tempat praktik di SatuSehat

B. Alur Perpanjangan Surat Izin Praktik

1. Membuka aplikasi SatuSehat dan menambahkan menu pada pekerjaan
2. Mengajukan perpanjangan surat izin praktik ke MPP Digital (download melalui *playstore*)

Dengan adanya Surat Izin Praktik, selain bermanfaat bagi tenaga medis dan kesehatan sendiri, juga berperan penting dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memastikan mutu pelayanan. Oleh karena itu, pemantauan data pengajuan surat izin praktik sangat diperlukan untuk melihat tingkat kepatuhan tenaga kesehatan. Artikel ini menyajikan data jumlah pengajuan surat izin praktik tenaga medis dan kesehatan di Kota Semarang sepanjang tahun 2025

METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive* kuantitatif. Variabel pada penelitian ini adalah Surat izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan jenis tenaga, jumlah surat izin praktik, dan waktu penerbitan surat izin praktik. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu rekapan Surat Izin Praktik tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu, terdapat beberapa dokumen hukum yang digunakan sebagai data penunjang terkait surat izin praktik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengambilan data angka pengajuan surat izin praktik serta studi pustaka. Data akan dianalisis dengan menyajikan tabel dan interpretasinya.

RESULT

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Surat Izin Praktik merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan sesuai hukum peraturan perundang – undangan. surat izin praktik wajib dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bentuk legalitas praktik guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Berikut Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan sepanjang tahun 2025 dibagi dalam beberapa kelompok, meliputi :

1. Dokter

Jenis tenaga medis yang termasuk dalam kelompok dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Berikut surat izin praktik kelompok dokter sepanjang tahun 2025 di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Tabel 1 Surat Izin Praktik Kelompok Dokter Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Dokter Umum	29	86	46	51	79	78	82	74	50	36	42	61	714
Dokter Spesialis Anak	0	2	1	4	6	7	11	6	2	2	4	4	49
Dokter Spesialis Akupuntur Medik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dokter Spesialis Anestasiologi	0	1	1	2	5	4	7	3	3	3	6	2	37

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Dan Terapi Intensif													
Dokter Spesialis Andrologi	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Dokter Spesialis Bedah	2	1	4	2	5	2	1	3	1	2	4	3	30
Dokter Spesialis Bedah Anak	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
Dokter Spesialis Bedah Plastik Dan Rekonstruksi Estetik	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	5
Dokter Spesialis Bedah Saraf	1	0	0	2	3	6	2	0	0	0	0	1	15
Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular	1	1	0	1	3	1	2	0	0	0	0	1	10
Dokter Spesialis Dermatologi Dan Veneriologi	0	4	2	2	4	3	4	5	14	0	6	3	47
Dokter Spesialis Farmakologi Klinik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	1	8
Dokter Spesialis Gizi Klinik	0	2	4	1	0	4	0	0	0	1	1	0	13
Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah	0	3	1	7	1	1	3	1	1	2	4	0	24
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik	0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	14
Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Dan Teranostik Molekuler	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spesialis Mata	0	5	2	0	1	4	0	3	5	4	6	2	32

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	3	0	9
Dokter Spesialis Neurologi	1	3	2	0	4	12	2	0	0	3	1	1	29
Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi	0	0	0	0	0	19	2	2	6	5	5	1	40
Dokter Spesialis Onkologi Radiasi	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	5
Dokter Spesialis Othopedi Dan Trauma	0	0	0	0	6	1	1	1	1	4	6	2	22
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0	0	8	0	0	0	2	1	0	0	11
Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0	0	13	6	0	1	1	2	1	1	2	27
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	19	16	10	11	8	7	9	2	7	7	5	101
Dokter Spesialis Psikiatri	0	1	6	4	4	2	1	4	0	5	2	0	29
Dokter Spesialis Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Paru	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	2	1	10
Dokter Spesialis Radiologi	0	0	3	5	8	8	0	4	5	3	7	2	45
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorakan Bedah Kepala Dan Leher	8	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	5	22
Dokter Spesialis Urologi	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa kelompok profesi Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik terbanyak ada pada dokter umum, yaitu dengan 714 Surat izin praktik. Sedangkan dengan surat izin praktik paling sedikit terdapat pada Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dengan pengajuan 0 surat izin praktik selama tahun 2025.

2. Dokter Gigi

Yang termasuk dalam kelompok dokter gigi meliputi, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. Berikut surat izin praktik dokter gigi sepanjang tahun 2025.

Tabel 2 Surat Izin Praktik Kelompok Dokter Gigi Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Dokter Gigi Umum	0	8	23	41	33	33	30	34	18	25	16	36	297
Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	0	8	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	15
Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	0	10	0	0	0	0	3	2	0	0	1	3	19
Dokter Gigi Spesialis Ortodonti	0	6	0	0	0	0	2	1	2	1	3	2	17
Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	0	1	2	1	3	1	0	2	0	1	2	0	13
Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	11
Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	6
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	8

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 2 pada kelompok profesi Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktik terbanyak ada pada Dokter Gigi dengan 297 surat izin praktik, dan yang paling sedikit terdapat pada Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik sebanyak 2 surat izin praktik.

3. Psikologi Klinis

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam psikologi klinis adalah psikolog klinis. Berikut surat izin praktik sepanjang tahun 2025.

Tabel 3 Surat Izin Praktik Kelompok Psikologi Klinis Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Psikologi Klinis	1	6	1	2	8	0	2	2	5	3	2	1	33

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 3 diatas diperoleh bahwa profesi psikologi klinis terdapat 33 pengajuan surat izin praktik sepanjang tahun 2025.

4. Perawat

Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok perawat adalah perawat vokasi, ners, dan ners spesialis. Berikut surat izin praktik perawat sepanjang tahun 2025.

Tabel 4 Surat Izin Praktik Kelompok Perawat Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Perawat	34	161	164	177	247	265	310	201	185	183	142	181	2250

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa pengajuan surat izin praktik Perawat pada tahun 2025 sebanyak 2250.

5. Bidan

Tenaga kesehatan yang termasuk kelompok bidan terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. Berikut surat izin praktik bidan sepanjang tahun 2025.

Tabel 5 Surat Izin Praktik Kelompok Bidan Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Bidan	82	29	10	23	16	12	30	35	23	20	21	41	342

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 5 didapatkan bahwa pengajuan surat izin praktik Bidan sepanjang tahun 2025 adalah 342

6. Tenaga Kefarmasian

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Berikut surat izin praktik tenaga kefarmasian sepanjang tahun 2025.

Tabel 6 Surat Izin Praktik Kelompok Tenaga Kefarmasian Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Apoteker	41	40	35	37	55	54	52	62	59	69	70	61	635
Tenaga Vokasi Farmasi	2	73	31	27	44	94	40	47	40	61	68	54	581
Tenaga Farmasi	0	0	9	1	0	1	0	0	0	5	1	0	17

dan
Makanan

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh bahwa pada kelompok tenaga kefarmasian yang memiliki surat izin praktik terbanyak adalah Apoteker dengan 635 surat izin praktik, dan profesi yang memiliki sedikit surat izin praktik adalah Tenaga Farmasi dan Makanan 17 surat izin praktik.

7. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat tidak memiliki surat izin praktik, sehingga tidak terdapat data surat izin praktik bagi kelompok tenaga kesehatan masyarakat.

8. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. Berikut surat izin praktik tenaga kesehatan lingkungan sepanjang tahun 2025.

Tabel 7 Surat Izin Praktik Kelompok Tenaga Kesehatan Lingkungan Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	0	0	1	2	2	1	4	2	2	1	1	17

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 7 didapatkan bahwa profesi tenaga sanitasi lingkungan melakukan pengajuan sebanyak 17 surat izin praktik.

9. Tenaga Gizi

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi adalah nutrisisionis dan dietisin. Berikut pengajuan surat izin praktik tenaga gizi sepanjang tahun 2025.

Tabel 8 Surat Izin Praktik Kelompok Tenaga Gizi Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Nutrisisionis	0	1	4	2	2	2	3	1	7	1	4	3	30
Dietisin	0	1	0	3	1	0	4	0	1	1	0	3	14

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan bahwa jumlah pengajuan surat izin praktik paling banyak terdapat pada profesi Nutrisisionis dengan 30 surat izin praktik, sedangkan paling sedikit terdapat pada profesi Dietisin dengan 14 surat izin praktik.

10. Tenaga Teknik Biomedika

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok teknik biomedika adalah radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. Berikut pengajuan surat izin praktik tenaga teknik biomedika sepanjang tahun 2025

Tabel 9 Surat Izin Praktik Kelompok Tenaga Teknik Biomedika Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Radiografer	1	5	6	15	12	0	9	19	4	7	5	5	88
Elektromedis	2	6	1	1	0	5	1	2	7	6	1	1	33
Tenaga Teknologi Lab Medik	0	0	14	42	31	1	16	12	14	17	19	29	195
Fisikawan Medik	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1	1	10
Ortotik Prostetik	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 9 pada kelompok tenaga teknik biomedika profesi dengan surat izin praktik terbanyak pada Tenaga Teknologi Laboratorium Medik sebanyak 195 surat izin praktik, dan paling sedikit

11. Tenaga Keterampilan Fisik

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam keterampilan fisik, meliputi fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupuntur. Berikut jumlah pengajuan surat izin praktik tenaga keterampilan fisik sepanjang tahun 2025.

Tabel 10 Surat Izin Praktik Kelompok Tenaga Keterampilan Fisik Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Fisioterapis	0	8	8	4	7	2	15	15	16	9	5	7	96
Terapis Okupasi	0	0	0	0	0	10	0	1	0	3	1	2	17
Terapis Wicara	0	0	0	0	0	9	0	1	1	0	0	1	12
Akupuntur	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 10 didapatkan bahwa kelompok Tenaga Keterampilan Fisik dengan surat izin praktik terbanyak pada profesi Fisioterapis sejumlah 96 surat izin praktik, dan paling sedikit pada profesi Akupuntur sebanyak 3 surat izin praktik.

12. Tenaga Keteniknisan Medis

Yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis, terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis. Berikut pengajuan surat izin praktik kelompok tenaga keteknisian medis sepanjang tahun 2025.

Tabel 11 Surat Izin Praktik Kelompok Keteknisian Medis Tahun 2025

PROFESI	BULAN												JML
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Perekam Medis & Infokes	3	8	15	15	17	2	15	20	14	11	11	17	148
Teknisi Pelayanan Darah	1	1	3	2	1	9	3	0	1	0	1	1	23
Optometris	0	2	1	2	6	2	2	5	3	6	5	7	41
Teknisi Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Penata Anestesi	0	2	1	3	1	3	0	0	0	0	3	1	14
Terapis Gigi Dan Mulut	0	0	0	0	0	39	13	17	10	11	36	29	155

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 11 pada kelompok profesi Keteknisian Medis didapatkan profesi dengan surat izin praktik terbanyak pada Terapis Gigi dan Mulut sejumlah 155 surat izin praktik, dan paling sedikit pada Teknisi Gigi sebanyak 1 surat izin praktik.

DISCUSSION

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan dan menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Undang – undang tersebut mengatur beberapa hal terkait surat izin praktik, yaitu surat izin praktik yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa surat izin praktik berakhir, penerbitan surat izin praktik yang telah selesai pada proses verifikasi dan memenuhi persyaratan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya surat izin praktik, serta penerbitan surat izin praktik yang masih dalam proses awal sebelum verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kepemilikan surat izin praktik merupakan hal penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sistem perizinan praktik tenaga kesehatan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, perlindungan hukum, serta sarana pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan (Rosita & Oktamianti, 2023). Dengan adanya surat izin praktik, tenaga kesehatan memiliki dasar hukum dalam menjalankan praktik sesuai kompetensi dan kewenangannya, sementara

masyarakat memperoleh jaminan bahwa pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berizin dan terdaftar secara resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Semarang sepanjang tahun 2025 melibatkan berbagai kelompok profesi dengan jumlah yang bervariasi. Variasi ini mencerminkan perbedaan jumlah tenaga medis dan kesehatan, cakupan pelayanan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan di masing – masing bidang. Tingginya jumlah pengajuan surat izin praktik menggambarkan bahwa mekanisme perizinan telah dimanfaatkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif dan legalitas praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.

1. Dokter

Berdasarkan Tabel 1 tingginya angka pengajuan surat izin praktik menunjukkan bahwa tenaga medis dokter telah memenuhi legalitas praktik. Profil Kesehatan Kota Semarang 2024 didapatkan bahwa jumlah dokter umum aktif sebanyak 2.101 dan dokter spesialis sebanyak 1.475. Jumlah pengajuan surat izin praktik tahun 2025 untuk profesi dokter umum adalah 714 dan dokter spesialis sebanyak 647. Menurut Permenkes Nomor 33 tahun 2015 rasio perencanaan SDMK dokter umum sebesar 50 dokter per 100.000 penduduk, sementara dokter spesialis sebesar 12 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa rasio dokter dan dokter spesialis di Kota Semarang telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

2. Dokter Gigi

Banyaknya pengajuan surat izin praktik kelompok dokter gigi pada Tabel 2, menyatakan bahwa administrasi perizinan pada dokter gigi telah diimplementasikan dengan baik. Jumlah pengajuan surat izin praktik pada tahun 2025 pada profesi dokter gigi sebanyak 297 dan dokter gigi spesialis sebanyak 94. Profil Kesehatan Kota Semarang 2024, diperoleh bahwa jumlah dokter gigi aktif sebanyak 647 dan dokter gigi spesialis sebanyak 164. Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK, yaitu 14 dokter gigi 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dokter gigi di Kota Semarang telah memenuhi standar rasio perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

3. Psikologi Klinis

Berdasarkan Tabel 3 jumlah pengajuan surat izin praktik psikologi klinis relatif terbatas mencerminkan karakteristik profesi yang bersifat spesialis serta adanya keterbatasan jumlah psikologi klinis. Hingga saat ini belum terdapat standar rasio nasional yang baku untuk psikologi klinis.

4. Perawat

Menurut Tabel 4 perawat merupakan tenaga kesehatan dengan pengajuan surat izin praktik paling banyak hingga mencapai 2.250 surat izin praktik. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas praktik di kelompok perawat telah dijalankan dengan baik. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang 2024 jumlah perawat aktif mencapai 4.933. Permenkes Nomor 33 tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK sebesar

200 perawat per 100.000 penduduk., yang menunjukkan bahwa ketersediaan perawat di Kota Semarang telah memenuhi perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

5. Bidan

Tabel 5 menunjukkan jumlah pengajuan surat izin praktik bidan relatif tinggi, hal ini mencerminkan bahwa peran aktif tenaga bidan dalam administrasi perizinan. Menurut Profil Kesehatan Kota Semarang 2024 jumlah tenaga bidan aktif sebanyak 1.010. Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK sebesar 130 bidan per 100.000 penduduk, yang menandakan bahwa ketersediaan tenaga bidan di Kota Semarang telah memenuhi standar perencanaan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

6. Tenaga Kefarmasian

Tabel 6 menyatakan bahwa jumlah surat izin praktik tenaga kefarmasian tergolong tinggi, hal ini mencerminkan peran aktif apoteker, tenaga vokasi farmasi, dan tenaga farmasi & makanan dalam sistem perizinan. Profil Kesehatan Kota Semarang 2024 menunjukkan jumlah tenaga kefarmasian sebanyak 1.451 dan apoteker 1.082. Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 standar rasio apoteker adalah 15 per 100.000 penduduk, menandakan bahwa ketersediaan apoteker di Kota Semarang telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

7. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa terdapat pengecualian Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik (S1/S2/S3) yang terdiri atas kelompok tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga teknik biomedika, dan tenaga keteknisian medis. Namun, tenaga tersebut dapat melakukan praktik apabila sudah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Karena tenaga kesehatan masyarakat tidak memiliki sertifikasi profesi, sehingga tenaga kesehatan tidak memiliki STR yang mana menjadi syarat pembuatan surat izin praktik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan masyarakat tidak memiliki surat izin praktik (SURAT EDARAN NOMOR : HK.02.02/F/536/2024, 2025).

8. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Tabel 7 menunjukkan bahwa surat izin praktik tenaga kesehatan lingkungan relatif terbatas, hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik profesi dan keterbatasan jumlah tenaga yang tersedia. Hingga saat ini, belum terdapat standar rasio nasional yang baku untuk tenaga sanitasi lingkungan.

9. Tenaga Gizi

Tabel 8 menunjukkan bahwa tenaga gizi, seperti nutrisisionis dan dietisin aktif dalam legalitas praktik. Profil Tenaga Kesehatan Kota Semarang 2024 menunjukkan bahwa jumlah tenaga gizi sebanyak 345. Menurut Permenkes Nomor 33 tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK 18 tenaga gizi per 100.000 penduduk.

Hal ini menunjukkan ketersediaan tenaga gizi di Kota Semarang telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

10. Tenaga Teknik Biomedika

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah tenaga teknik biomedika relatif tinggi. Hal ini menunjukkan peran aktif tenaga teknik biomedika dalam legalitas dan administrasi perizinan.

11. Tenaga Keterampilan Fisik

Tabel 10 menunjukkan keterlibatan aktif tenaga keterampilan fisik dalam pemenuhan legalitas praktik. Menurut Profil Kesehatan Kota Semarang 2024, terdapat 328 tenaga keterampilan fisik. Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK tenaga keterampilan fisik sebesar 6 per 100.000 penduduk, yang menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga keterampilan fisik di Kota Semarang telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

12. Tenaga Keteknisian Medis

Berdasarkan Tabel 11, jumlah surat izin praktik pada kelompok keteknisian medis relatif tinggi. Hal ini menandakan peran aktif tenaga keteknisian medis dalam administrasi perizinan. Profil Kesehatan Kota Semarang 2024 menunjukkan bahwa jumlah tenaga keteknisian medis sebanyak 674. Permenkes Nomor 33 tahun 2015 standar rasio perencanaan SDMK tenaga keteknisian medis sebesar 18 per 100.000 penduduk, yang menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga keteknisian medis telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, 2015).

Dari perspektif tata kelola kesehatan, pengelolaan perizinan tenaga kesehatan yang berbasis data berperan penting dalam perencanaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Studi oleh World Health Organization menegaskan bahwa data perizinan tenaga kesehatan yang terintegrasi dapat mendukung perencanaan distribusi tenaga kesehatan, pengawasan praktik, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2020). Hal ini sejalan dengan penggunaan sistem digital seperti MPP Digital dan SatuSehat dalam proses pengajuan surat izin praktik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Mulai tahun 2024 pembuatan Surat Izin Praktik dilakukan secara daring melalui aplikasi MPP Digital. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kemudahan perizinan. Salah satu inovasi tersebut adalah *coaching clinic*, yaitu kegiatan pendampingan langsung yang diberikan selama proses pembuatan surat izin praktik. Selain *coaching clinic*, DKK Kota Semarang juga menyediakan layanan konsultasi dan *helpdesk* perizinan, koordinasi lintas sektor dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses verifikasi dan penerbitan surat izin praktik.

CONCLUSION

Surat Izin Praktik tenaga medis dan kesehatan di kota Semarang sepanjang tahun 2025 melibatkan berbagai profesi dengan jumlah yang berbeda – beda. Kelompok tenaga kesehatan perawat menjadi profesi

dengan surat izin praktik tertinggi, namun profesi lain seperti dokter, dokter gigi, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnay menunjukkan partisurat izin praktikasi aktif dalam pembuatan surat izin praktik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perizinan telah dimanfaatkan secara luas sebagai bentuk pemenuhan kewajiban legalitas praktik. Data pengajuan surat izin praktik dapat dimanfaatkan sebagai indikator awal dalam pengawasan praktik tenaga kesehatan, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga yang memiliki kewenangan praktik sesuai peraturan perundang – undangan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan karya tulis ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan masukan, serta tidak lupa terima kasih untuk keluarga dan teman atas doa, dukungan, dan motivasinya.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024, April 11). *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)*, 2023. Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2024). *Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024*. Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2025, August 25). *Alur Pengajuan SURAT IZIN PRAKTIK*. Dinas Kesehatan Kota Semarang. <https://dinkes.semarangkota.go.id/ppid/menu/259>
- Handayani, E. Y., Shamer, C., & Triana, Y. (2024). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam UU No 17 Tahun 2023. *Kemkes*. <https://kemkes.go.id/id/tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-dalam-uu-no-17-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI (2015).
- Rosita, T. A., & Oktamianti, P. (2023). Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Perundang Undangan dan Kepastian Hukum. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7.
- SURAT EDARAN NOMOR : HK.02.02/F/536/2024, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 (2025).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2023).
- Wibisono, N. I., Suhartini, E., Yumarni, A., Djuanda Bogor, U., & Id, A. (2024). Certainty of Medical Practice Licenses Platform Telemedicine From a Health Law Perspective As a Form Of Community Protection In Indonesia. *Law Studies and Justice Journal (LAJU)*, 2(2), 200–207. <https://doi.org/10.62207/qpevhb86>
- World Health Organization. (2020, July 7). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*. World Health Organization.